



PENETAPAN

NOMOR 0056/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Agus Aprianto bin Royanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih II nomor 57 RT.02 RW.08 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Gethy Wulandari binti Sukoco Suyatman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih II nomor 57 RT.02 RW.08 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (secara bersama sama disebut juga Para Pemohon) dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 31 Maret 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register permohonan nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Sub., pada tanggal 04 April 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1dari 6 hal.Pen.No.0056/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 04/04/II/2010;
2. Bahwa, setelah melaksanaka perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama:
 - 2.1. **Avri Sugianto bin Agus Aprianto** umur 7 tahun;
 - 2.2. **Shafira Nur Aulia binti Agus Aprianto** umur 5 tahun;
 - 2.3. **Gisela Adistia Weiryanto binti Agus Aprianto** umur 1 tahun;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan;
4. Bahwa, pada tahun 2011 anak kami yang pertama yaitu **Avri Sugianto bin Agus Aprianto** telah diikutsertakan dalam asuransi pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai ahli waris dari pengklaiman asuransi dari **Indiarti binti Kang Wie Niu** (ibu kandung Pemohon I) apabila **Indiarti binti Kang Wie Niu** telah meninggal dunia;
5. Bahwa, pada tanggal 27 September 2016 **Indiarti binti Kang Wie Niu** telah meninggal dunia;
6. Bahwa, anak Para Pemohon (**Avri Sugianto bin Agus Aprianto**) sampai dengan diajukannya permohonan ini masih dalam usia tujuh tahun atau masih dibawah umur;
7. Bahwa, Para Pemohon sekarang sangat memerlukan hak perwalian untuk keperluan pengurusan klaim asuransi tersebut pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, serta demi masa depan dan demi menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum, kepada anak kami yang bernama **Avri Sugianto bin Agus Aprianto**;
8. Bahwa, untuk memperoleh hak perwalian tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan tersebut.

Halaman 2 dari 6 hal.Pen.No.0056/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama **Avri Sugianto bin Agus Aprianto** berada pada Pemohon I dan Pemohon II, yaitu **Agus Aprianto bin Royanto** dan **Gethy Wulandari binti Sukoco Suyatman**;
3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim telah menjelaskan konsekwensi hukum dari permohonan ini, tetapi Para Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Avri Sugianto bin Agus Aprianto** (umur 7 tahun) yang tidak pernah dicabut kekuasaannya atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

Halaman 3dari 6 hal.Pen.No.0056/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, orang tua secara otomatis mewakili anak yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dalam segala perbuatan hukum termasuk dalam hal perbuatan mengambil hak klaim asuransi, tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan hak perwalian, sedangkan dalam Pasal 50 ayat (1) pada undang undang yang sama, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 dalam undang undang tersebut, mengandung beberapa ketentuan hukum:

Pertama, orang tua dan wali adalah dua pihak yang berbeda;

Kedua, selama orang tua masih ada dan tidak dicabut kekuasaannya atas seorang anak yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut;

Ketiga, apabila anak tersebut orang tuanya sudah tiada, atau orang tuanya masih ada tetapi dicabut kekuasaannya atas anak tersebut, maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum orang tua yang memiliki hak untuk menguasai anak lebih utama dari kedudukan hukum seorang wali, dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan hak perwaliannya, sama sekali tidak berdasar hukum, karena Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **Avri Sugianti bin Agus Aprianto**, secara hukum tidak membutuhkan hak perwalian dan kedudukannya lebih utama dari

Halaman 4dari 6 hal.Pen.No.0056/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali, lagi pula tidak boleh ditunjuk seorang wali atas anak tersebut selama Para Pemohon masih ada dan tidak dicabut kekuasaannya atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 5 dari 6 hal.Pen.No.0056/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaifullah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.